SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ROWOKANGKUNG
KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Rowokangkung Nomor 037/PP.05-BA/3508-08/2023 Tentang Pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rowokangkung Untuk Pemilu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pemberhentian Dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rowokangkung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;
4. Keputusan Ketua Komisi Pemiliohan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Rowokangkung Nomor 037/PP.05-BA/3508-08/2023 Tentang Pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rowokangkung Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan Sdr. Nanang Kustomo sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Menetapkan Sdr. Gemilang Kurnia. A sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 8 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,
ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nita Christina

.